



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 /PMK.04/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI
YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN
CARA PELEKATAN PITA CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2011;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai, dan tertib administrasi keuangan negara, perlu mengubah ketentuan mengenai Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2011;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

- a. Nomor 96/PMK.04/2010;
 - b. Nomor 169/PMK.04/2011;
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penundaan dapat diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir atas pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai.
 - (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu:
 - a. 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk pengusaha pabrik; atau
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk importir.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi pengusaha pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau melebihi yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dapat diberikan penundaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.
 - (4) Dalam hal jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melewati tanggal 31 Desember tahun berjalan, pembayaran cukai harus dilakukan paling lama tanggal 31 Desember tahun berjalan.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Keputusan pemberian penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibekukan selama 6 (enam) bulan sejak ditemukan pelanggaran dalam hal:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. dihapus;
 - b. pengusaha pabrik atau importir diduga melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
 - c. pengusaha pabrik atau importir melakukan pelanggaran administrasi di bidang cukai;
 - d. pengusaha pabrik atau importir tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran cukai sampai jatuh tempo penundaan; atau
 - e. hasil pemeriksaan sediaan pita cukai atau hasil audit yang dilakukan pejabat bea dan cukai, kedapatan selisih kurang atau lebih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dari jumlah pita cukai yang seharusnya ada sesuai buku atau catatan sediaan pita cukai.
- (2) Keputusan pemberian penundaan dibekukan dalam hal pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi atau importir yang mendapatkan penundaan dengan jaminan bank, sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tagihan.
 - (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tagihan selain utang cukai yang tidak diselesaikan pembayaran cukainya pada saat jatuh tempo penundaan.
 - (4) Pengusaha pabrik atau importir yang dibekukan keputusan pemberian penundaannya, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan baru selama masa pembekuan.
 - (5) Pembekuan keputusan pemberian penundaan dilakukan oleh kepala kantor dengan menerbitkan surat disertai alasan pembekuan.
3. Mengubah Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 /PMK.04/2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA
PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG
MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA
PELEKATAN PITA CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS
PEMESANAN PITA CUKAI(2)..... KEPADA(3).....
DI ... (4)....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....;
- b. bahwa(3)....di ... (4)... telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor ... (6)... tanggal ... (7)... untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai ... (2)... kepada ... (3)... di ... (4)....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK/04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI ... (2)... KEPADA ... (3)... DI ... (4)....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : 1. Kepada ...(3)... di ...(4)... diberikan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai ...(2)... sebesar:
- ...(8)...., (..... (9)), untuk barang kena cukai hasil tembakau jenis.....(10).....;
 - ...(8)...., (..... (9)), untuk barang kena cukai hasil tembakau jenis.....(10).....;
 -*)
2. Jumlah nilai cukai yang diberikan penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai ...(2)...:
- yang telah dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.....**); dan
 - yang dilakukan dalam masa berlakunya keputusan ini;
3. Realisasi jumlah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan pada angka 1;
4. Kepada ...(3)...diwajibkan mempertaruhkan jaminan dalam bentuk ...(11)... sebelum mengajukan dokumen pemesanan pita cukai dengan menggunakan penundaan pembayaran cukai berdasarkan Keputusan Menteri ini.

- KEDUA** : 1. Pengusaha wajib melunasi utang cukai karena penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lama pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK/04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....;
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada angka 1, dikenai sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Menetapkan jangka waktu pemberian penundaan pembayaran cukai selama(12)..... bagi(3).....

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

-(13).....;
-(13).....;
-(13).....;
-(13).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di...(14)...

pada tanggal ...(15)...

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR...(16)...

.....(17).....

.....(17).....

Catatan:

*) Jumlah dapat disesuaikan dengan jenis yang dimintakan penundaan

***) Nomor keputusan penundaan yang telah diberikan sebelumnya, jika ada



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi Nomor Keputusan.
Nomor (2) : Diisi jenis barang kena cukai.
Nomor (3) : Diisi nama pabrik atau importir.
Nomor (4) : Diisi lokasi pabrik atau importir.
Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK/04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
Nomor (6) : Diisi Nomor surat permohonan pemberitahuan penundaan pembayaran cukai.
Nomor (7) : Diisi tanggal surat permohonan pemberitahuan penundaan pembayaran cukai.
Nomor (8) : Diisi jumlah nilai cukai yang diberikan penundaan dengan angka.
Nomor (9) : Diisi jumlah nilai cukai yang diberikan penundaan dengan huruf.
Nomor (10) : Diisi jenis hasil tembakau.
Misalnya : - jenis SKM dan/atau SPM
- jenis SKT dan/atau KLB dan/atau KLM dan/atau CRT (diberikan untuk selain SKM atau SPM)
Nomor (11) : Diisi Jaminan Bank/Jaminan dari perusahaan asuransi/Jaminan perusahaan beserta salinan akta notarisnya.
Nomor (12) : Diisi jangka waktu pemberian penundaan pembayaran cukai.
Nomor (13) : Diisi pihak-pihak yang mendapat salinan keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai, yaitu:
1. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Cukai;
3. Kepala Kantor Wilayah/KPPBC yang membawahi pabrik atau importir; dan
4. Nama pabrik atau importir yang bersangkutan.
Nomor (14) : Diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.
Nomor (15) : Diisi tanggal keputusan diterbitkan.
Nomor (16) : Diisi nama kantor yang menetapkan keputusan penundaan pembayaran cukai.
Nomor (17) : Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai kepala kantor yang menandatangani keputusan penundaan pembayaran cukai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN UMUM KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001